



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) BENGKALIS
DENGAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA INDONESIA (UNUSIA)



Nomor : B-121/Sti .18/5-1/PP.00.9/II/2022

Nomor : 040/PAI/700.11.14/II/2022

TENTANG
KERJA SAMA PELAKSANAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN,
PENELITIAN, PENGABDIAN MASYARAKAT, DAN PUBLIKASI ILMIAH,
PENGEMBANGAN WAWASAN KEBUDAYAAN

Pada hari ini Kamis, 24 Pebruari 2022 bertempat di Hotel Mercure Yogyakarta yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dra, Robi'ah, M.Pd. I Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam STAIN Bengkalis yang beralamatkan di Jalan lembaga desa Senggoro Bengkalis Riau Indonesia selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Saiful Bahri, M.Ag. Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pendidikan Agama Islam FKIP Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA), yang berkedudukan di Jalan Taman Amir Hamzah No. 05 Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat mengadakan kerjasama dalam bidang kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat dan publikasi ilmiah dengan ketentuan sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

- (1) Kerjasama ini bertujuan untuk pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi ilmiah serta pengembangan iklim akademis Perguruan tinggi, khususnya pada Prodi PAI STAIN Bengkalis dan Prodi PAI FKIP UNUSIA .
- (2) Kesepakatan bersama ini dimaksudkan sebagai dasar bagi **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam rangka penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran,

penelitian, pengabdian kepada masyarakat, publikasi ilmiah, pelatihan serta pengembangan iklim akademis baik untuk Pengelola, dosen maupun mahasiswa.

- (3) Kesepakatan bersama ini bertujuan untuk mendorong peningkatan kualitas pengelolaan pendidikan dan pengajaran, penelitian, publikasi ilmiah, pengabdian kepada masyarakat, pelatihan dan pengembangan lembaga Perguruan Tinggi pada PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, serta masyarakat pendidikan pada umumnya.

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pasal 2

- (1) Kerjasama ini diselenggarakan atas dasar saling pengertian serta dapat memberikan manfaat bagi kedua belah pihak.
- (2) Dalam batas-batas kemampuan yang dimiliki dan tanpa mengurangi tugas pokok kedua belah pihak, maka kerjasama ini meliputi bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, publikasi ilmiah, pelatihan dan pengembangan kelembagaan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas civitas akademik Perguruan Tinggi Islam.
- (3) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA setuju dan sepakat untuk melakukan kerjasama dalam hal berikut ini:
- a. Pembinaan pendidikan dan pengajaran
 - b. Pembinaan penelitian
 - c. Pembinaan pengabdian kepada masyarakat
 - d. Pelatihan, workshop, seminar
 - e. Pengembangan kelembagaan
 - f. Pengembangan kurikulum
 - g. Publikasi ilmiah
 - h. Pengembangan Wawasan Kebudayaan

TUGAS DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

Tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan kerjasama ini diatur sebagai berikut:

- (1) PIHAK PERTAMA bertugas dan bertanggung jawab:
- a. Melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada PIHAK KEDUA terkait dengan program pendidikan dan pengajaran, penelitian, pelatihan, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi ilmiah.
 - b. Menyiapkan segala akomodasi dan fasilitas untuk kegiatan penyelenggaraan program pembinaan pendidikan dan pengajaran, penelitian, pelatihan, publikasi ilmiah dan pengembangan kelembagaan.
- (2) PIHAK KEDUA bertugas dan bertanggung jawab:
- a. Membantu PIHAK PERTAMA dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, pelatihan dan pengabdian

kepada masyarakat, publikasi ilmiah serta pengembangan kelembagaan pendidikan yang merupakan target prioritas kerjasama ini.

b. Menyiapkan dosen, pelatih, instruktur maupun fasilitator serta sumber naskah buku akademik yang diperlukan dalam kerjasama ini.

(3) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama :

a. Menyusun petunjuk teknis untuk mekanisme program kegiatan pembinaan lebih lanjut

b. Monitoring dan evaluasi secara berkala.

BIAYA KEGIATAN

Pasal 4

Biaya yang timbul sebagai akibat keluarnya kesepakatan bersama ini menjadi tanggung jawab PIHAK yang mengajukan kegiatan sesuai kesepakatan.

JANGKA WAKTU

Pasal 5

Kerjasama ini diadakan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan akan dievaluasi secara berkala oleh kedua belah pihak. Hal tersebut tidak akan mengurangi kewajiban kedua belah pihak untuk melanjutkan program yang sedang berjalan hingga selesai.

PENUTUP

Pasal 6

(1) Kesepakatan kerjasama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dimiliki surat aslinya oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

(2) Kesepakatan kerjasama ini dinyatakan mulai berlaku sejak ditandatangani oleh kedua pihak.

(3) Hal-hal yang belum diatur dan ditetapkan dalam Naskah Kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh kedua pihak.

Yogyakarta, 24 Pebruari 2022

PIHAK PERTAMA
Ketua Prodi PAI
STAIN Bengkalis

PIHAK KEDUA
Ketua Prodi PAI
UNUSIA

Dra. Robi'ah, M.Pd.I
NIDN : 2007106602

Saiful Bahri, M.Ag.
NIDN 2120098101

